PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PEJAGOAN
Jl. Kenanga No. 22 Pejagoan Telp (0287)-383349
e-mail kec-pejagoan@kebumenkab.go.id
website https://kec-pejagoan.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 050 / 799/ KEP /XII / 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN

CAMAT PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Nagara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER / 9 / M. PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah .

b. Bahwa guna melaksanakan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 dengan Keputusan Camat Pejagoan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4741;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER / 9 / M. PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan KEPUTUSAN CAMAT PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

KESATU Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, menjadi acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pejagoan
Pada tanggal : 30 Desember 2024

CAMAT PEJAGOAN
KABUPATEN KEBUMEN

TAMIM SOBRI

TEMBUSAN; Disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Kebumen di kebumen;
2. Inspektur Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan - Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kebumen;
4. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PEJAGOAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 050/799/KEP/XII/2024
TANGGAL : 30 Desember 2024

1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen.
2. Tugas : Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.
3. Fungsi :
   a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
   b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
   e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
   f. Pengoordinasian penyelengaraan kegiatan pemerintah yang dilakuakn oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan ;
   g. Pembinaan dan pengawasan penyelengaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
   h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
   i. Perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
   j. Fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapat dan Belanja Desa;
   k. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
   l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2021 - 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA 2025	PENANGGUNGJAWAB
Mewujudakan Peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	94,00	Camat Pejagoan

CAMAT PEJAGOAN
KABUPATEN KEBUMEN

TAMIM SOBRI

Dipindai dengan CamScanner